KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DIDETERMINASI OLEH PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS PEMERIKSA PAJAK

(Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah DJP Jawa Barat 1)

PEMBIMBING:
Prof. Dr. HJ. Dwi Kartini, SE.,Spec.Lic

Oleh:
ILHAM FITHRAH
21114024

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 112-116 Bandung 40132
E-mail: Ilham.fithrah@gmail.com

ABSTRACT

Tax audits will be quality and can provide certainty and satisfaction for taxpayer if the tax audit can be completed on time. The higher the quality of the tax audit, the higher the quality of the audit volume In carrying out tax audits in order to qualify professionalism, integrity, independence and morale of the Tax Auditor, the tax audit must have competency.

The purpose of this study is to examine and analyze the influence of the Professionalism of the Tax Auditor and Tax Auditor Integrity on the Quality of Tax Audits. The sampling technique in this study is simple random sampling method. This study also uses descriptive and verification analysis..

From the results of the study shows that the Tax Auditor Professionalism and Tax Auditor Integrity affect the Quality of Tax Examination, the more Professional the Tax Auditor and the more the Tax Auditor Integrity will improve the Quality of Tax Examination.

Keywords: Quality of the Tax audit, Professionalism of the Tax Auditor and Integrity of theTax Auditor

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi pada integritas adalah ketika petugas pajak tertangkap oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) menerima suap, Menteri keuangan Agus Martowardojo mengingatkan agar pegawai pajak yang saat ini berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan harus memiliki integritas dalam bekerja (Agus Martowardojo : 2013).

Masalah yang terjadi pada salah satu kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah DJP Jawa Barat 1, bagian pemeriksaan pajak menunjukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pajak terkadang tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan, keterlambatan hasil pemeriksaan ini terhitung satu hari dari terbitnya laporan hasil pemeriksaan (Hana : 2018).

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Pemeriksaan pajak belum sesuai dengan ketentuan dan standart pemeriksaan dimana terkadang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, hal tersebut diindikasikan Kurangnya Profesionalisme Pemeriksa Pajak saat melakukan Pemeriksaan
 Berdasarkan hal tersebut maka dibuat pertanyaan penelitian

Seberapa besar Kualitas Pemeriksaan Pajak ditentukan oleh Profesionalisme Pemeriksa Pajak

2. Kurangnya integritas Pemeriksa Pajak saat melakukan Pemeriksaan berdasarkan hal tersebut maka dibuat pertanyaan penelitian seberapa besar Kualitas Pemeriksaan Pajak ditentukan Oleh Integritas Pemeriksa Pajak

1.3 Tujuan Peneliti

Berdasrkan Rumusan Masalah maka Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk Mengkaji dan menganalisa besar pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
2. Untuk Mengkaji dan menganalisa besar pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profesionalisme Pemeriksa Pajak

2.1.1.1 Pengertian Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Soemarso (2011: 60) menyatakan Pemeriksa Pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Indikator Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Karakteristik Profesionalisme Pemeriksa Pajak menurut Arens et al (2008 : 85) adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab
2. Objektivitas
3. Perilaku Profesional

2.1.2 Integritas Pemeriksa Pajak

2.1.2.1 Pengertian Integritas Pemeriksa Pajak

Sukrisno Agoes (2013:163) menyatakan integritas pemeriksa merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

2.1.2.2 Indikator Integritas Pemeriksa Pajak

Karakteristik integritas pemeriksa menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:23-24) adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran
2. Keberanian
3. Sikap Bijaksana

2.1.3 Kualitas Pemeriksaan pajak

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Siti Kurnia Rahu (2010 : 264) menyatakan Kualitas Pemeriksaan Pajak sebagai berikut :

Pemeriksaan pajak akan menjadi berkualitas bila ditunjang dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) Indikator Kualitas Pemeriksaan pajak terdiri atas:

1. Keterampilan
2. Pendidikan
3. Tepat waktu
4. Mengikuti standar atau pedoman pemeriksaan pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:37) yaitu:

"Pemeriksa memiliki kepentingan dengan kualitas jasa yang di berikan maka untuk mengukur kualitas pemeriksaan, pemeriksa membutuhkan suatu kriteria dan standar profesional".

2.2.2 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008) mengungkapkan bahwa dengan integritas

yang tinggi, maka Pemeriksa dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

H_1 : Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

H_2 : Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa objek penelitian merupakan objek atas variabel yang hendak di teliti pada kegiatan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak maka diperlukan operasionalisasi variabel dengan tujuan untuk memahami keterkaitan antara setiap variabel yang diteliti. Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) merupakan variabel bebas *(independent)* bagi Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y). Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) merupakan variabel bebas *(independent)* bagi Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data diperoleh langsung dari Pemeriksa Pajak dari hasil pengisian kuesioner.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode angket (kuesioner). Kuesioner ini ditujukan kepada Pemeriksa di 3 KPP Pratama wilayah DJP Jawa Barat 1 untuk mengetahui Kualitas Pemeriksaan Pajak.

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 sebanyak 66 pemeriksa pajak.

3.4.2. Penarikan Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *simple random sampling*. Menurut Erwan dan Dyah (2017:41) *simple random sampling* merupakan sampel yang dambil secara random/acak dari semua populasi. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dari peneliti, sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari atau menyebar kuisioner ke semua yang ada pada populasi, maka dari itu peneliti melakukan penelitian terhadap sampel untuk mewakili populasinya. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin* dengan batas kesalahan yang ditoleransi sebesar 5%, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{n.\ e^2 + 1}$$

(Sumber: Umi Narimawati,2010)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
2. e = batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

3.4.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah DJP Jawa Barat 1. Alasan memilih lokasi tersebut karena ingin mengetahui kualitas dari pemeriksaan Pajak yang berada di Kantor Pealyanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2018 sampai dengan Agustus 2018.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan terdiri dari:

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Rancangan Analisis

Analisis yang peneliti gunakan terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode analisis deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif) dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis tersebut menggunakan program Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan smartPLS 2.0.

Pengujian dengan partial least square (PLS) diterapkan untuk memperoleh hasil pengolahan yang mampu mencapai tujuan penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (inner model)
2) Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (outer model)
3) Langkah Ketiga: Mengkonstruksi Diagram Jalur
4) Langkah Keempat: Konversi Diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan
5) Langkah Kelima: Estimasi
6) Langkah Keenam: Goodness of Fit

3.6.2 Metode Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Secara Parsial

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

Rumus uji t yang digunakan adalah :
Hasilnya bandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf signifikansi 1%.

Kriteria penarikan pengujian: jika menggunakan tingkat kekeliruan (α=0,01) untuk diuji dua pihak, maka criteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel bebas dan variabel terikat ada hubungannya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Deskriptif Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak sebesar 586 (72,34%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar 27,66% yang menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Profesionalisme Pemeriksa Pajak.

4.1.1.2 Deskriptif Integritas Pemeriksa Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Integritas Pemeriksa Pajak sebesar 615 (75,93%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Integritas Pemeriksa Pajak berada dalam kategori baik, namun masih terdapat gap sebesar

25,7% yang menunjukan bahwa masih terdapat masalah dalam Integritas Pemeriksa Pajak.

4.1.1.3 Deskriptif Kualitas Pemeriksaan Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 809 (74,91%) berada di antara interval 68% - 84%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak berada dalam kategori baik dan masih terdapat gap sebesar 25,09%, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak

4.1.2 Analisis Verifikatif

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

A. Uji Validitas

a. *Convergent Validity*

nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Integritas Pemeriksa Pajak, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak memiliki nilai ≥ 0,6 yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya.

b. *Discriminant Validity*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai *cross loading* korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat.

B. Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

C. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan *R-square* sebesar 0,3433. Nilai GoF sebesar 0,5859 menurut Uce Indahyanti(2013) tergolong kuat atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

2. Pengujian Model Struktural *(Inner Model)*

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan nilai koefisien *path* dan *t-values* yang disajikan sebagai berikut:

Diperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,509 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,467.

Besaran Pengaruh setiap variabel yaitu sebagai berikut:

1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 40% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
2. Integritas Pemeriksa Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 36% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.
3. Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,760 atau 76%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) dan Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 76% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 24% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) dalam penelitian ini.

1) Pengujian Hipotesis

Untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak(X_1) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak(Y) (Hipotesis 1)

Berdasarkan hasil pengujian statistik, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 5,228. Nilai tersebut lebih besar nilai t_{kritis} sebesar 2,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak terbukti berpengaruh

signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) dengan kontribusi pengaruh sebesar 40%.

b) Pengaruh Integritas Pemeriksa Pajak(X_2) Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak(Y) (Hipotesis 2)

Berdasarkan hasil pengujian statistik, nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 4,588. Nilai tersebut lebih besar nilai t_{kritis} sebesar 2,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa Integritas Pemeriksa Pajak terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) dengan kontribusi pengaruh sebesar 36%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{statistik}$ sebesar 5,228 lebih besar dari t_{kritis} (2,005) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) berpengaruh sebesar 62,96% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,787 yang berarti Profesionalisme Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu). Arah hubungan positif Profesionalisme Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak menunjukan bahwa semakin bagus Profesionalisme Pemeriksa Pajak maka akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Sukrisno Agus (2012:13) yaitu: Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Kemudian dari hasil penelitian ini melalui koefisien determinasi diketahui bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh sebesar 40% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak sedangkan sisanya 60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi, pengalaman dan moral pemeriksa pajak.

Adapun permasalahan yang terjadi pada profesionalisme pemeriksa pajak adalah salah satu pejabat di Ditjen Pajak DKI, Handang Soekarno menerima uang dari PT EKP untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak (STP PPN 70M) (Febri Diansyah, 2017).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui Indikator Perilaku Profesional dengan persentase 62,96% dapat diinterpretasikan dalam kategori cukup, dan masih terdapat *gap* sebesar 37,04%.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 72,34% dan termasuk dalam ketegori baik, namun masih terdapat masalah dalam Profesionalisme Pemeriksa Pajak. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah Indikator Perilaku Profesional dengan persentase 62,96%, terdapat *gap* sebesar 37,04% yang merupakan masalah yang ada pada Profesionalisme Pemeriksa Pajak. Selanjutnya Kualitas Pemeriksaan Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 74,91% dan masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Tepat Waktu sebesar 68,52%, dan terdapat *gap* sebesar 31,48%. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dimana semakin bagus Profesionalisme Pemeriksa Pajak akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu).

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Arima

Febrianti (2016) dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pelaksanaa Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

4.2.2 Pengaruh Integritas Pemeriksa PajakTerhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{statistik}$ sebesar 4,588 lebih besar dari t_{kritis} (2,005) yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Integritas Pemeriksa Pajak (X_2) berpengaruh sebesar 36% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y) dengan nilai korelasi sebesar 0,586 yang berarti Integritas Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh yang kuat arah positif terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu). Arah hubungan positif Integritas Pemeriksa Pajak dengan Kualitas Pemeriksaan Pajak menunjukan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak yang semakin bagus akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori Pusdiklatwas BPKP (2008) bahwa dengan integritas yang tinggi, maka Pemeriksa dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Kemudian menurut Mulyadi (2002:56) Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark)* bagi pemeriksa dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Kemudian dari hasil penelitian ini melalui koefisien determinasi diketahui bahwa Integritas Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh sebesar 36% terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan sisanya 75,56% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi, pengalaman dan moral pemeriksa pajak.

Adapun fenomena yang terjadi pada integritas adalah ketika petugas pajak tertangkap oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) menerima suap, Menteri keuangan Agus Martowardojo mengingatkan agar pegawai pajak yang saat ini berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan harus memiliki integritas dalam bekerja (Agus Martowardojo : 2013).

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan yaitu melalui indikator Keberanian dengan persentase 70,74% dapat diinterpretasikan dalam kategori baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 29,26%.

Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 75,93% dan termasuk kategori baik, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dari indikatornya yang artinya Integritas Pemeriksa Pajak belum sepenuhnya baik. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Sikap Bijaksana sebesar 69,26%, terdapat *gap* sebesar 30,74% yang merupakan masalah yang ada pada Integritas Pemeriksa Pajak. Selanjutnya Kualitas Pemeriksaan Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 74,91% dan masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat masalah dalam Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hal itu dibuktikan oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator Tepat Waktu sebesar 68,52%, dan terdapat *gap* sebesar 31,48%. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dimana Integritas Pemeriksa Pajak yang semakin baik akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu).

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu Anisa Dwi Lathifa (2015), dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak

dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak wilayah DJP Jawa Barat 1 (Satu) maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesionalisme Pemeriksa Pajak berkontribusi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, semakin Profesional Pemeriksa Pajak maka akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak dan begitu pun semakin kurang Profesional Pemeriksa Pajak maka akan kecil Kualitas Pemeriksaan Pajak yang dihasilkan. Adapun kenyataan dari 3 indikaor Profesionalisme Pemeriksa Pajak diurutkan dari yang tertinggi yaitu Objektivitas, Tanggung Jawab dan yang terendah Prilaku Profesional.
2. Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, semakin bagus Integritas Pemeriksa Pajak, maka akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak dan begitu pun semakin kurang Integritas Pemeriksa Pajak maka akan kecil Kualitas Pemeriksaan Pajak yang dihasilkan. Adapun kenyataan dari 3 indikator Integritas Pemeriksa Pajak diurutkan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yaitu Kejujuran. Keberanian, Sikap Bijaksana.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tentang pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, maka ada beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

a. Saran Praktis :

1) Pada Profesionalisme Pemeriksa Pajak sebaiknya diberikan fokus pada indikator Perilaku Profesional, dimana Ditjen Pajak perlu memastikan Perilaku Profesional pemeriksa pajak, setiap pemeriksa pajak harus bisa bersikap profesional secara independen tanpa terpengaruh oleh tekanan ataupun uang yang diberikan oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Dengan meningkatnya perilaku profesional pemeriksa pajak diharapkan dapat meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

2) Pada Integritas Pemeriksa Pajak sebaiknya diberikan fokus perhatian pada indikator Sikap Bijaksana, dimana Ditjen Pajak harus memastikan setiap pemeriksa pajak bisa bersikap bijak dalam mengungkap kesalahan wajib pajak. Pemeriksa pajak harus tegas terutama ketika menemukan pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, jangan sampai sikap bijaksana pemeriksa pajak bisa goyah dengan uang suap yang diberikan oleh wajib pajak. Dengan meningkatnya sikap bijaksana pemeriksa pajak diharapkan Kualitas Pemeriksaan Pajak dapat meningkat.

b. Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan hasil ini dapat dijadikan sumber informasi sumbangan pemikiran dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar kedepannya dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis pada Cicadas, Tegalega, Bojonegara, Sumedang dan Karees, atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Suharsono. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Annisa Dwi Lathifa. 2015. *Pengaruh Kompetensi Dan Integritas Pemeriksa Pajak Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak* (Survei pada 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat I).

Arens et al. *Auditing and Assurances Services - An Integrated Approach.* 2008. Prentice Hall.

Aristanti Widyaningsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map.* 2013. Bandung : Alfabeta.

Arima Febrianti. 2016. *Pengaruh Profesionalisme Dan Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Pajak* (Survei Pada Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung).

Chairil Anwar Pohan. 2017. *Perpajakan Indonesia* (Teori dan Kasus). Jakarta : Mitra Wacana Media.

Danang Sunyato. 2014. *Auditing* (Pemeriksaan Akuntansi). Jakarta : PT Buku Seru

Deni Dermawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Diana Sari. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.

Diaz Priantara. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Erly Suandy. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat

Erwan A. P. dan Dyah R. S. 2017. *Metode Penelitian KuantitatifUntuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Febri Diansyah. 2017. *Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak, KPK Panggil Kepala KanwilPajakDKI*.DiaksesMelalui:http://nasional.kompas.com/read/2017/01/10/10373151/kasus.suap.pejabat.ditjen.pajak.kpk.panggil.kepala.kanwil.pajak.dki&sa=U&ved=0ahUKEwjT0tfNiObWAhUMgI8KHdnrBEwQFggFMAA&client. 10 -01 - 2017, 10:37 WIB

Hana. 2018. *Pegawai KPP wilayah Jawa Barat 1*.

Haryatmoko. 2015. *Etika Publik*. Yogyakarta : Kanisius

Hery. 2017. *Auditing And Asurans, Integrated And Comprahansive edition* (Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional. Jakarta : PT Grasindo.

_____. 2018. *Modern Internal Auditor*. Jakarta : Grasindo.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

IAPI. *Standar Profesional Akuntan Publik.* Jakarta : Salemba Empat.

Imam Ghazali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Iqbal Hasan. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.

John Hutagaol, *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007).

Matius Tandiontong. *Kualitas Audit dan Pengukurannya.* 2015. Alfabeta

Miftah Thoha. *Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya.* 2000 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Moh. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Mulyadi. *Auditing.* 2014. Jakarta : Salemba Empat

Nanang Martono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.

Pusdiklatwas BPKP.*Kode Etik dan Standar Audit* Edisi Kelima. 2008. Pusdiklatwas BPKP.

Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* 2010. Bandung : CV Mandar Maju.

Siagian, Sondang P. *AdministrasiPembangunan.* 2009. Jakarta : BumiAksara.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Rekayasa Sains.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Auditing (Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik).* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010.*Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Soemarso. 2011. *Pepajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Sri Mulyani Indrawati. 2013. *Menkeu Minta Pegawai Pajak Tingkatkan Integritas*. Diakses Melalui http: // ekonomi .kompas. Com/ read/ 2013 /04 /12 /15404171/ Menkeu. Minta. Pegawai. Pajak. Tingkatkan. Integritas. 12 - 04 - 2013, 15:40 WIB.

Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta.

_____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

_____. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suharyadi dan Purwanto. 2011. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2013. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukrisno Agus. *Auditing.* 2012. Jakarta : Salemba Empat

Sukrisno Agoes. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik).* 2013. Jakarta : Salemba Empat.

Thomas Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

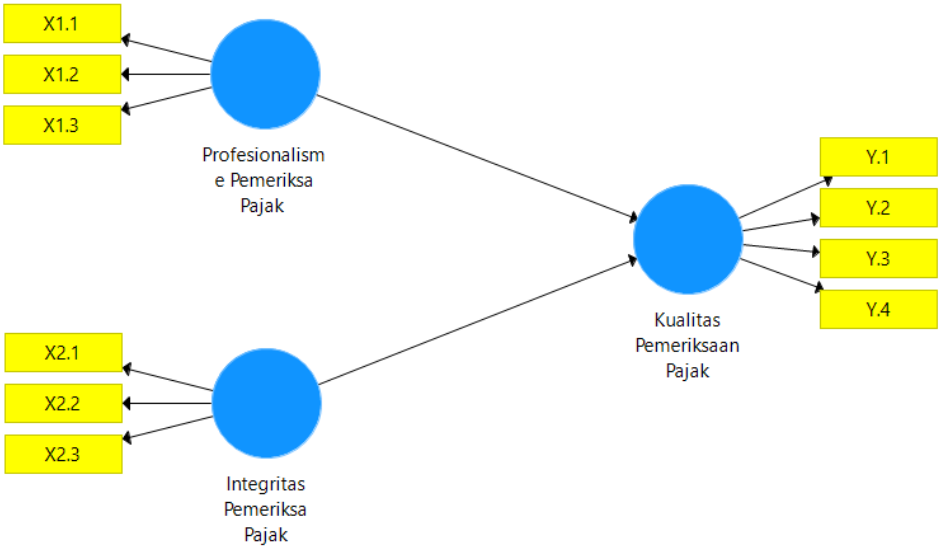
Uma Sekaran. 2009. *Research Method For Business*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati, dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Yudi, 2017. BPK: *Pengawasan & pemeriksaan pajak belum efektif*. diakses melalui: https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-pengawasan-pemeriksaan-pajak-belum-efektif.

LAMPIRAN

Model SEM PLS



Model Koefisien Jalur

